



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 439-2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANK NAGARI CABANG SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Nomor 900/676/D.Kes/V-2023 tentang Konfirmasi Data Rekening Giro atas nama Dinas kesehatan digunakan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Solok dan untuk tertibnya pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah khususnya yang berkaitan dengan retribusi asuransi, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok dengan nomor rekening 0600.0101.013007.

KEDUA : Pembukaan rekening ini bertujuan untuk penerimaan dana non kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Agustus 2023

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 437/2023
TENTANG : PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENERIMAAN DINAS KESEHATAN PADA PT BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BANK NAGARI CABANG SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2023

BENDAHARA PENERIMAAN

NO	NAMA OPD	NAMA BENDAHARA	NOMOR REKENING	NAMA PEMILIK REKENING	NAMA BANK
1	DINAS KESEHATAN	LENGGO GENI, S.Si NIP. 19840530 200803 2 001 PENATA Tk.I / III d	0600.0101.01300-7	Bendahara Penerimaan Retribusi ASKES Dinas Kesehatan	BANK NAGARI


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

le



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 10 Agustus 2023

Muharram 1445 H

Nomor : 950/597/BKD-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Wali Kota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Penetapan Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok Tahun Anggaran 2023
Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Untuk mohon tanda tangan atas : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bank Nagari Cabang Solok Tahun Anggaran 2023

DISPOSISI PIMPINAN


KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001